



## Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Jalan Sekartaji Nomor 2 Kabupatenn Kediri 682152 682152

<https://diskominfo.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

# Pelayanan Penanganan Gangguan Jaringan Utama

No. SK : 800/4510/418.31/2024

## Persyaratan

1. 2. Surat pemberitahuan gangguan jaringan utama dari OPD

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Surat pemberitahuan gangguan jaringan lewat Srikandi dan No Wa Admin Bidang Aptika. 2. Dinas Kominfo Menerima surat laporan terjadinya gangguan dan memberikan disposisi. 3. Tim Teknis menindaklanjuti disposisi untuk dilakukan pengecekan. 4. Melakukan pengecekan secara fisik terhadap perangkat aktif jaringan utama. 5. Petugas teknis melakukan memonitor jaringan pada sistem monitoring. 6. Petugas teknis melakukan pengecekan server DNS Petugas teknis melakukan pengecekan konektivitas pada pengguna jaringan dan pada server, jika jaringan tidak terkoneksi maka menghubungi pihak ISP, jika terkoneksi maka proses selesai. 7. Petugas Teknis menghubungi dan berkoordinasi pihak ISP mengenai masalah tersebut dan menanyakan estimasi pemulihan gangguan, jika jaringan terhubung maka proses selesai, jika jaringan tidak terhubung maka kembali dilakukan pengecekan. 8. Petugas Teknis membuat laporan penyelesaian gangguan jaringan. 9. Petugas Teknis melaporkan penanganan gangguan telah selesai.

## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Senin-Kamis 08.00 - 15.45 WIB Istirahat 12.00 - 12.30 WIB

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Layanan Gangguan Jaringan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Jalan Sekartaji Nomor 2 Kabupatenn Kediri 682152 682152

<https://diskominfo.kedirikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kediri / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

### a. Pengaduan Tak Langsung

No. Telepon : (0354) 682152, 696714

No. Fax : (0354) 692279

Website : <https://diskominfo.kedirikab.go.id>

Email : [diskominfo\[at\]kedirikab.go.id](mailto:diskominfo[at]kedirikab.go.id)

### b. Pengaduan Langsung.

1. Pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas.
2. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi.
3. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Pejabat Dinas Kominfo.
4. Pejabat Kominfo menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi.